



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 8 SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba Kode Pos 30711
Telpon 0714 - 321933 NSS : 201110100202 NPSN : 10600202



**KEPUTUSAN SMP NEGERI 8 SEKAYU
NOMOR : 421.3/ 308 / SMPN8 SKY /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SMP NEGERI 8 SEKAYU**

KEPALA SMP NEGERI 8 SEKAYU

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Publik tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan peraturan bupati nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala SMP NEGERI 8 SEKAYU Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Sekolah ini dibebankan pada DPA SMP NEGERI 8 SEKAYU Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Sekolah ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 04 Oktober 2021

**KEPALA SMP NEGERI 8 SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

ANI SURYANI,S.Pd,M.Pd
NIP :196404241989032004

LAMPIRAN**KEPALA SMP NEGERI 8 SEKAYU KAB. MUBA
NOMOR: 421.3/ 308 / SMPN8 SKY /2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM SEKOLAH	NAMA& NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Sekolah	Ani Suryani,S.Pd,M.Pd 082181347066
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Waka Humas	Retno Sulistiyowati,S.Pd 081242674957
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Tenaga Administrasi	Fitriya Meilita, A.Md 082182970505
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	KA. Tenaga Administrasi	Sujatno,S.E 081287148689
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Satpam Sekolah	Leo Gangga,S.E 082177074442 Hendri Heriyanto 081368703553
6.	Admin PPID	Operator Sekolah	Vina Eka Putri, SE. 085210257414

**KEPALA SMP NEGERI 8 SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN****ANI SURYANI,S.Pd,M.Pd
NIP:196404241989032004**

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PELAKSANA SMP NEGERI 8 SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



